

Prabumulih, Tercepat Penyerahan LKPD 2020



Sumber Gambar: <https://sumeks.co>

Pada penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2020 ke Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Sumatera Selatan (Sumsel), Prabumulih kembali menorehkan prestasi menjadi tercepat seluruh Indonesia di 2021 ini.

Penyerahannya dilakukan langsung Walikota (Wako), Ir H Ridho Yahya MM bersama Kepala DPPKAD, H Jauhar Pahri SE Ak CA bersama sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kepada Kepala Perwakilan BPK RI Palembang, Kamis (7/1/2021).

“Alhamdulillah berkat arahan Pak Wako, dan juga dukungan semua OPD penyusunan LKPD bisa diselesaikan lebih cepat. Sehingga, bisa diserahkan ke BPK RI hari ini (kemarin, red),” ujar Jauhar, sapaan akrabnya kepada awak media, Kamis.

Penyerahan LKPD telah dilakukan, kini kata pria asal OKU. Pemkot tengah menunggu hasil pemeriksaan BPK RI, dan menargetkan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Tadi, LKPD telah diserahkan Pak Wako kepada Kepala Perwakilan BPK RI Sumsel. Dan, tinggal menunggu hasil pemeriksaan. Berharap, bisa meraih opini WTP untuk kesekian kalinya. Kita akan berupaya mempertahankan predikat itu,” tambahnya.

Wako, Ir H Ridho Yahya MM sendiri mengaku, bersyukur atas kinerja jajarannya sehingga menyelesaikan penyusunan LKPD dan menyerahkannya ke BPK RI.

“Informasi kita terima, Prabumulih menjadi tercepat pertama penyerahan LKPD ke BPK RI untuk 2021 ini. Dan, ini jelas kebanggaan dan prestasi,” ujar Ridho.

Harapannya juga, akunya hasil penilaian BPK RI terhadap LKPD 2020. Bisa kembali mempertahankan, opini WTP. “Mudah-mudahan, WTP kembali diraih,” tukasnya.

Sumber:

1. <https://sumeks.co>, Prabumulih, Tercepat Penyerahan LKPD 2020, Jumat, 8 Januari 2021;
2. <https://palpos.id>, Pemkot Prabumulih Tercepat Serahkan LKPD TA 2020, Kamis, 7 Januari 2020;
3. <https://www.radarsriwijaya.com>, LKPD Prabumulih Tercepat Di Tanah Air, Jumat, 8 Januari 2021.

Catatan:

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, menerangkan bahwa:

1. Pasal 1 angka 1 “Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara”;
2. Pasal 1 angka 2 “Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disebut BPK, adalah Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
3. Pasal 1 angka 11 “Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan”;
4. Pasal 1 angka 12 “Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan”;
5. Pasal 6 “Penentuan objek pemeriksaan, perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, penentuan waktu dan metode pemeriksaan, serta penyusunan dan penyajian laporan pemeriksaan dilakukan secara bebas dan mandiri oleh BPK”;
6. Pasal 15 “Pemeriksa menyusun laporan hasil pemeriksaan setelah pemeriksaan selesai dilakukan. Dalam hal diperlukan, pemeriksa dapat menyusun laporan interim pemeriksaan”;

7. Pasal 17 ayat 2 “Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah”;
8. Pasal 17 ayat 3 “Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan pula kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya”.

Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menerangkan bahwa:

1. .Pasal 191 ayat 1 “Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1) dilakukan reviu oleh aparat pengawas internal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan”;
2. Pasal 191 ayat 2 “Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir”;
3. Pasal 191 ayat 3 “Pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah”;
4. Pasal 191 ayat 4 “Dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dan Pemerintah Daerah, rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diajukan kepada DPRD”;
5. Pasal 215 ayat 1 “Kepala Daerah yang tidak mengumumkan informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.